

**STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN  
PRAKTIK KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK PEMBIAYAAN  
RAKYAT SYARIAH DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memproleh Gelar (S.E.)

**Oleh:**

**ELFIANA SARI**  
**NIM. 4012017171**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2024 M / 1446 H**

## PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Strategi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Praktik Kepatuhan  
Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kota Langsa**

Oleh :


**ELFIANA SARI**

Nim: 4012017171

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah


Langsa, 29 Mei 2024

Pembimbing I



**Dr. Abdul Hamid, MA**  
NIP.197307312008011007

Pembimbing II



**Safwandi, M.Mat**  
NIP. 198606152019031015

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah




**Zefri Maulana, M.Si**  
NIP. 198610012019031006

## LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Strategi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Praktik Kepatuhan Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kota Langsa”. an Elfiana Sari Nim: 4012017171 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 1 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.


### Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I




M. Yahya, SE, M.Si  
NIP. 19651231 199905 1 001

Penguji II




Safwandi, M.Mat  
NIP. 19860615 201903 1 005

Penguji III




Akmal S.H.I., M.E.I  
NIP. 2023068201

Penguji IV



Nanda Safarida, M.E  
NIP. 19831112 201903 2 005

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, M.A  
NIP. 19820205 200710 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : ELFIANA SARI  
Nim : 4012017171  
Tempat / Tgl. Lahir : Kualasimpang, 20 Mei 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa  
Alamat : Dusun Garuda, Desa Landuh, Kec. Rantau, Kab. Aceh  
Tamiang, Prov. Aceh

Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa Skripsi Yang Berjudul  
**“STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM  
MENINGKATKAN PRAKTIK KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI KOTA LANGSA”** benar karya asli  
saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat  
kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



ELFIANA SARI

## **MOTTO**

*“ Man Jadda Wajada ”*

- Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. –

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah Melainkan orang-orang yang kufur”

- Q.S. Yusuf : 87 -

## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunianya yang engkau berikan selama ini.

Kupersembahkan Karya Kecil ini sebagai tanda bukti dan cinta tulus kepada :

*Ayahanda Alfian dan Ibunda Safinah*

*Bapak dan Ibu Pembimbing*

Bapak dan Ibu Pembimbing Terimakasih Telah Membantu Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi ini Tanpa Lelah dan Bosan.

*Teman-Temanku*

Khususnya Jurusan Perbankan Syariah Seperjuangan dan Se-angkatan 2017 Khususnya PBS.

*Almamater Tercinta IAIN Langsa*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi dan hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan praktik kepatuhan pada Bank Pembiayaan Syariah di Kota Langsa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Serambi Mekah Kota Langsa dan Bank Adeco Langsa. Subjek penelitian ini diambil dari 2 Dewan Pengawas Syariah BPRS Adeco dan BPRS Serambi Mekah. Hasil penelitian menunjukkan strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Langsa. Ditemukan bahwa DPS menerapkan beberapa strategi utama, antara lain: (a) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat untuk memastikan semua prosedur dan praktik sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian jika terdapat ketidaksesuaian dalam praktik operasionalnya; (b) Memberikan edukasi secara terjadwal dan rutin di BPRS Adeco dan Bank Serambi Mekah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan syariah di semua tingkatan operasional; (c) Sosialisasi yang terstruktur untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip syariah, dengan BPRS Adeco fokus pada edukasi rutin dan koreksi langsung terhadap pelanggaran, sementara Bank Serambi Mekah memulai sosialisasi sejak perekrutan dan mengintegrasikan informasi baru dari Dewan Syariah Nasional. Namun, DPS di BPRS Kota Langsa menghadapi hambatan dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah, seperti perbedaan latar belakang pendidikan karyawan di BPRS Adeco dan tuntutan nasabah akan proses yang cepat di Bank Serambi Mekah.

***Kata Kunci: Strategi, Dewan Pengawas Syariah, Praktik Kepatuhan Syariah, Bank Pembiayaan Syariah***

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the strategies and obstacles of the Sharia Supervisory Board in improving compliance practices at Sharia Financing Banks in Langsa City. The type of research used is qualitative research. The location of this research was carried out at Bank Syariah Serambi Mekah Langsa City and Bank Adeco Langsa. The subjects of this study were taken from 2 Sharia Supervisory Boards of BPRS Adeco and BPRS Serambi Mekah. The results of the study show the strategy of the Sharia Supervisory Board (DPS) in improving sharia compliance practices at Sharia Rural Financing Banks (BPRS) in Langsa City. It was found that DPS implemented several main strategies, including: (a) Preparation of strict Standard Operating Procedures (SOP) to ensure that all procedures and practices are in accordance with the DSN-MUI fatwa and OJK regulations, by making improvements and adjustments if there are any discrepancies in its operational practices; (b) Providing scheduled and routine education at BPRS Adeco and Bank Serambi Mekah to improve understanding and compliance with sharia at all operational levels; (c) Structured socialization to ensure a deep understanding of sharia principles, with BPRS Adeco focusing on routine education and direct correction of violations, while Bank Serambi Mekah started socialization since recruitment and integrated new information from the National Sharia Board. However, DPS at BPRS Kota Langsa faces obstacles in improving sharia compliance practices, such as differences in employee educational backgrounds at BPRS Adeco and customer demands for fast processes at Bank Serambi Mekah.*

**Keywords:** *Strategy, Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance Practices, Islamic Financing Banks*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji serta syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menulis Skripsi yang berjudul, **“STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PRAKTIK KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI KOTA LANGSA”** dengan baik. Sholawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, S.TH, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Zefri Maulana, S.E., M.Si, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Abdul Hamid, M.A, selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Safwandi, M.Mat, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan fikiran untuk membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Akmal, S.H.I, M.E.I, selaku Kepala Labolaturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Perbankan Syariah S1 yang telah banyak memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
8. Segenap Staf Prodi Perbankan Syariah dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Alfian Y dan Ibunda Safinah, untuk beliau berdua lah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih dan sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah untuk mereka berdua.
10. Orang istimewa penulis, Abang Zulkarnaini. Terimakasih telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi, penasehat yang baik dan senantiasa memberikan cinta dan kasih.
11. Sahabat-sahabat penulis, Liza Revilda sahabat suka duka, tidak pernah bosan untuk selalu bersama-sama serta selalu memberikan semangat, Indah Lestari sahabat dari semester satu sampai akhir yang selalu bersama menemani perjalanan selama menyelesaikan hal Perkuliahan. Terimakasih atas pertemanan selama ini.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu mohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki tulisan ini. Akhir kata, kepada Allah SWT kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalam.

Langsa, 15 Juli 2024

Peneliti

Elfiana Sari

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Batasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Penjelasan Istilah .....	11
1.7 Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Strategi.....	15
2.1.1 Pengertian Strategi.....	15
2.1.2 Tahapan Strategi .....	16
2.1.3 Tujuan Strategi .....	17
2.2 Lembaga Keuangan Syariah.....	18
2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	18
2.2.2 Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah .....	19
2.2.3 Macam-Macam Lembaga Keuangan Syariah .....	20
2.2.4 Peran Lembaga Keuangan Syariah bagi Indonesia .....	21

2.3 Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	25
2.3.1 Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	25
2.3.2 Pembentukan Dewan Pengawas Syariah.....	26
2.3.3 Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah .....	26
2.3.4 Peran Dewan Pengawas Syariah.....	28
2.3.5 Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah .....	29
2.3.6 Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah .....	30
2.3.7 Mekanisme Dewan Pengawas Syariah .....	31
2.4 Strategi DPS dalam Meningkatkan Praktik Kepatuhan Syariah .....	31
2.5 Praktik Kepatuhan Syariah oleh Bank Pembiayaan Syariah.....	33
2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Kepatuhan Syariah.....	40
2.7 Faktor-Faktor yang Menghambat DPS dalam Meningkatkan Praktik Kepatuhan Syariah .....	45
2.8 Penelitian Terdahulu.....	48
2.9 Kerangka Teori.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	54
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	54
3.3 Subjek Penelitian .....	55
3.4 Sumber Data Penelitian .....	56
3.5 Instrumen Pengumpulan Data .....	57
3.6 Metode Keabsahan Data.....	59
3.7 Teknik Analisa Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
4.1. Gambaran Umum .....	65
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Kota Langsa .....	65
4.1.2 Sejarah BPRS Serambi Mekah.....	72
4.1.3 Struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) Kota Langsa .....	76

4.2. Hasil Penelitian .....	76
4.2.1 Praktik Kepatuhan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Langsa.....	76
4.2.2 Strategi DPS dalam Meningkatkan Praktik Kepatuhan Syariah di BPRS Kota Langsa .....	80
4.3.3 Hambatan DPS dalam Meningkatkan Praktik Kepatuhan Syariah di BPRS Kota Langsa .....	95
4.3 Hasil Pembahasan .....	99
4.3.1 Praktik Kepatuhan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Langsa.....	99
4.3.2 Strategi DPS dalam Meningkatkan Praktik Kepatuhan Syariah di BPRS Kota Langsa .....	100
4.3.3 Hambatan DPS dalam Meningkatkan Praktik Kepatuhan Syariah di BPRS Kota Langsa .....	102
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>104</b>
5.1. Kesimpulan .....	104
5.2. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN I : Draft Pertanyaan Wawancara .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN II: Draft Hasil Wawancara .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN III: Dokumentasi .....</b>	<b>132</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 : Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 2 : Subjek Penelitian.....</b>	<b>55</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2.1: Kerangka Teori.....</b>	<b>52</b>
<b>Gambar 4.1: Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Adeco .....</b>	<b>70</b>
<b>Gambar 4.2: Struktur Organisasi PT. BPRS Serambi Mekah.....</b>	<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dikenal dalam dua bentuk, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Sedangkan lembaga keuangan bukan bank meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi dan lembaga penjaminan serta lembaga pembiayaan (*leasing* dan modal ventura).<sup>1</sup> Pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank selama ini ditangani oleh institusi yang berbeda. Lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI) berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, sedangkan lembaga keuangan bukan bank seluruhnya diawasi oleh BAPEPAM-LK, yaitu sebuah badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan yang berada dibawah Kementerian Keuangan.<sup>2</sup>

Sejak berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 November 2011, kebijakan polotik hukum nasional mulai memperkenalkan paradgima baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 , pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK.

---

<sup>1</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya; Teori dan Aplikasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 3-11

<sup>2</sup> Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 232.

Termasuk pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan ke OJK.<sup>3</sup> OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.<sup>4</sup>

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh besar pada perekonomian dalam suatu negara. Masyarakat Indonesia mengenal ada dua macam perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional berlandaskan sistem operasional umum berbasis keuntungan pada nilai suku bunga. Sedangkan bank syariah berlandaskan pada prinsip syariah yang tertuang dalam *al-Qur'an* dan *hadist*. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan *captive market* yang menguntungkan bagi perkembangan perbankan syariah. *Captive market* memiliki arti bahwa mayoritas penduduk tersebut memiliki sentimen psikologi untuk lebih mengutamakan penggunaan pelayanan bank syariah karena jaminan keamanan (*halal*) yang ditawarkan, sudah tentu dengan catatan bahwa pelayanan dan kemudahan yang dimiliki oleh bank syariah juga tidak mengecewakan.<sup>5</sup>

Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK Pasal 1, dalam [www.ojk.id](http://www.ojk.id) diunduh pada 26 Nov 2020.

<sup>5</sup> Murah Syahril. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah". *Jurnal An-Nahl*. Vol. 9, No. 1, Juni 2022, h. 46.

syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain.<sup>6</sup>

Terkait pengawasan bank syariah, OJK mengawasi operasional bank syariah secara keseluruhan, baik penerapan aturan secara umum maupun syariah termasuk memeriksa fungsi kepatuhan syariah dalam menyampaikan laporan-laporan yang salah satunya adalah laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh bagian pengawasan bank.<sup>7</sup>

Salah satu bank yang harus mempunyai DPS yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dimana BPRS merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan, namun berbeda dengan bank lainnya bahwa BPRS tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran.<sup>8</sup> Masyarakat pada umumnya mengenal BPRS sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan dalam membantu perekonomian nasabahnya, misalnya pembiayaan dalam pengembangan UMKM, pembiayaan dalam modal kerja dan lain sebagainya.

Perkembangan BPRS periode 2015-2019 terdapat 40 BPRS yang mengalami penutupan. Hal tersebut karena bank tidak bisa membayar kewajibannya dan manajemen bank yang tidak kontrol, termasuk mengenai pengawasan DPS.<sup>9</sup> Terkait dengan hal tersebut, DPS menjadi sasaran utama

---

<sup>6</sup> Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 31.

<sup>7</sup> Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya; Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 4.

<sup>8</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/pojk.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

<sup>9</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses tanggal 14 Agustus 2020

pasalnya operasional bank baik dari segi pembiayaan maupun pembaharuan akad yang ada pada BPRS seharusnya diawasi secara periodik oleh DPS.

Peran dari DPS terbagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Peran DPS secara internal adalah mengawasi operasional bank yang harus sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan eksternalnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa BPRS merupakan pilihan tepat dalam membantu masalah bagi nasabah yang tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Terjadinya masalah di BPRS kemungkinan besar disebabkan tidak terjalankannya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal yang dijalankan oleh DPS itu sendiri.<sup>10</sup>

Hasil penelitian Bank Indonesia bersama beberapa lembaga penelitian perguruan tinggi negeri di pulau Jawa tentang potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di pulau Jawa pada tahun 2000, menunjukkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat memilih bank syariah karena kehalalan produk dan jasa serta sistem bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun kenyataan dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan hal yang berbeda bahwa salah satu alasan utama nasabah bank syariah berhenti menjadi nasabah karena keraguan akan konsistensi bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi

---

<sup>10</sup> Devika Refgiani, Suherman Rosyidi, “Efektifitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Amanah Sejahtera)”, Dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.3, No.9, h. 762.

internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu DPS.<sup>11</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Islam merupakan suatu agama yang lengkap dan universal. Universal artinya agama islam tidak hanya dapat dinikmati oleh para umat islam saja, namun juga berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia. Hal ini disebabkan karena Islam tidak hanya mengatur aspek ritual atau ibadah saja namun juga aspek sosial. Dalam sektor ekonomi misalnya dikenal prinsip larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, penguasaan zakat dan lain-lain. Prinsip-prinsip ini yang nantinya akan melandasi dari sistem kegiatan operasional perbankan syariah. Bentuk kegiatan operasional bank syariah terbagi dalam tiga fungsi yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan produk yang berkaitan dengan pelayanan perbankan yang akan diberikan kepada nasabah.<sup>12</sup>

Agar prinsip-prinsip syariah tersebut terealisasi dengan baik di bank syariah dan dapat memajukan perbankan syariah harus ada pengawasan. Pengawas tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Fahmul Iltiham Sofi Masitho. "Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Dalam Funding Dan Financing Di Pt Bprs Daya Artha Mentari Bangil Kabupaten Pasuruan." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 9.2 (2018), h. 245-258.

<sup>12</sup> H. Bachtiar Simatupang. "Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 6.2 (2019), h. 136-146.

<sup>13</sup> Fitra Nelli, (Jurnal Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah Di Perbankan Syariah), 2015, h. 86.

Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah sejalan dengan kekhawatiran yang ditimbulkan. Kekhawatiran yang dimaksud berupa terjadinya korupsi atau penyimpangan pada perbankan syariah. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat merusak bagi perekonomian suatu negara. Salah satu sektor yang seringkali menjadi sasaran tindak pidana korupsi adalah sektor perbankan. Hal ini terjadi karena perbankan merupakan tempat yang sangat potensial untuk dilakukan kegiatan korupsi, terutama dalam bentuk penyalahgunaan wewenang atau suap. Tindak pidana korupsi dalam perbankan dapat berdampak sangat luas, tidak hanya merugikan bank itu sendiri tetapi juga nasabah dan masyarakat secara umum. Korupsi dalam perbankan dapat mengakibatkan krisis kepercayaan pada lembaga perbankan, merusak kestabilan sistem keuangan, dan membahayakan ekonomi Negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menghadapi masalah korupsi dalam sektor perbankan. Sejumlah kasus korupsi dalam perbankan Indonesia, seperti Bank Bali dan Century Bank, telah menjadi sorotan publik dan menjadi bukti betapa pentingnya penerapan fungsi pengawasan untuk mengatasi tindak korupsi dalam perbankan.<sup>14</sup>

Maka dari itu, lembaga pengawasan, lembaga audit dan masyarakat memiliki hak untuk terus kritis terhadap bank syariah. Sekalipun menggunakan label atau asas syariah penyelewengan dalam beragam kadar dapat saja terjadi, bagaimanapun pelaku operasi perbankan syariah hanyalah manusia. Berdasarkan

---

<sup>14</sup> Friska Anggi Siregar, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan" *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol.2, No.1 Maret 2023, h. 237.

hasil observasi, Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) termasuk dengan berbagai regulasi yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab DPS, hendaknya menjadikan bank syariah semakin patuh terhadap ketentuan syariah. Namun pada kenyataannya, masih saja ada sebagian masyarakat yang memberikan kritik dan bahkan menyimpulkan bahwa mekanisme perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional yaitu karena faktor *standard SDM* (Sumber Daya Manusia). Alasan yang kedua, terkait dengan pemahaman SDM perbankan syariah tentang syariah.<sup>15</sup> Sejauh yang masyarakat pahami, syariah berarti sekedar bebas riba. Adanya kesimpulan dari sebagian masyarakat tersebut, diantaranya disebabkan oleh kurang optimalnya fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan fungsi audit kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan syariah.<sup>16</sup>

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas untuk meningkatkan Kepatuhan Syariah di Bank Pembiayaan. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dewan Pengawas Syariah mengawasi operasional bank sehari-hari untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan dari bank tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kota Langsa, tanggal 5 Januari 2024.

<sup>16</sup> Observasi Awal, pada tanggal 8 September 2023

<sup>17</sup> Bagya Agung Prabowo, Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* No. 1 Vol. 24 Januari 2017, h. 113 - 129

Dewan Pengawas Syariah tentunya juga harus lebih intensif dalam memperhatikan tugas sebagai pengawas di BPRS. Pengawasan yang rutin dan juga periodik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) harus dimaksimalkan demi terciptanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berbasis syariah. Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentu harus lebih diperluas lagi dengan memperhatikan tentang kepribadian dan integritas keilmuan Dewan Pengawas Syariah secara profesional.

<sup>18</sup> Dewan Pengawas Syariah perlu dilakukan pengawasan yang lebih insentif seperti yang diatur dalam POJK. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap BPRS di Aceh belum memiliki format baku tentang panduan pengawasan. Selain itu, peneliti juga mendapatkan kabar bahwa terkadang DPS pada BPRS DI Aceh tidak sering mengawasi karena Bank telah berkomitmen untuk menjaga kegiatan Lembaga Keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan aturan OJK.

Dalam konteks pengawasan BPRS di Aceh, profesionalisme sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan utama BPRS yang berbasis syariah. Dengan mengedepankan integritas keilmuan dan kepribadian yang sesuai, DPS dapat menjalankan tugas pengawasan secara lebih efektif dan konsisten sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan OJK dan DSN-MUI. Pengawasan yang rutin dan periodik oleh DPS yang profesional dapat membantu meminimalisir risiko pelanggaran terhadap prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan

---

<sup>18</sup> Abdul Hamid, Tesis: *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2021), hlm. 293

masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah, sehingga memperkuat stabilitas dan keberlanjutan sektor keuangan syariah di Aceh maupun secara nasional.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Meningkatkan Praktik Kepatuhan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Langsa”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya bank yang belum sesuai dengan kepatuhan audit syariah.
2. Terdapat asumsi Masyarakat beranggapan bahwa penerapan mekanisme pembiayaan perbankan syariah belum sesuai dengan syariah.
3. Kurang optimalnya peran DPS dalam mengawasi kepatuhan audit syariah.

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini perlu di tetapkan batasan agar pembahasan tidak melebar dan terfokus pada masalah yang di teliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah strategi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Langsa.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan berikut:

1. Bagaimana strategi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan praktik kepatuhan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Langsa?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan praktik kepatuhan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Langsa?

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tentang strategi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan praktik kepatuhan pada Bank Pembiayaan Syariah di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan praktik kepatuhan pada Bank Pembiayaan Syariah di Kota Langsa.

Manfaat-manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut yang dijelaskan di bawah ini:

1. Manfaat secara Praktis
  - a. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan sebagai pertimbangan bagi Dewan Pengawas Syariah dalam mencapai ke efektifan kinerjanya dan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah yang harus dicapai oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai pengembangan ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penelitian mengenai strategi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan.

2. Manfaat secara Teoretis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran atau pengetahuan yang berguna bagi pembaca mengenai strategi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan.
- b. Diharapkan penelitian ini menambah informasi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

### 1.6 Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut yang dijelaskan di bawah ini:

1. Strategi

Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu.<sup>19</sup>

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai

---

<sup>19</sup> Winny Widialoka, Asep Ramdan, Azib, "Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015", Vol 2, No 2 (2016).

dengan prinsip syariah. Dalam suran keputusan Direksi Bank Indonesia ayat 2 dan 3 pasal 19 tanggal 12 mei 1999, cukup jelas disebutkan bahwa : Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. DPS merupakan salah satu pembeda antara Bank Islam dan Bank Konvensional, dimana fungsi utamanya adalah mengawasi kegiatan operasional telah memenuhi kesesuaian dengan aturan syariah sebagai justifikasi penting dalam perbankan dan keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah seorang DPS mempunyai tugas yang unik, berat dan sangat strategi. Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS ini harus mampu mengawasi dan menjamin bahwa lembaga keuangan syariah sungguh-sungguh dapat mengaplikasikan pengawasan keuangan syariah.<sup>20</sup>

### 3. Praktik

Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori.<sup>21</sup>

### 4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas

---

<sup>20</sup> Liatul Hikmah, “Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018, h. 27.

<sup>21</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 289.

pembayaran. Adapun bank pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Bank Syariah Serambi Mekah Kota Langsa dan Bank Adeco Langsa.<sup>22</sup>

#### 5. Praktik Kepatuhan Bank Syariah / BPRS

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan.<sup>23</sup> Praktik kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan bank dalam mewujudkan prinsip dan aturan syariah dalam setiap kegiatannya.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari proposal ini terdiri dari 5 bab, dengan perincian sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup> Ardian Sutedi, *Perbankan Shari'ah, Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019) h. 20-21.

<sup>23</sup> Ardian Sutedi, *Perbankan Shari'ah, Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019) h. 20-21.

**BAB II** Sebagai landasan teori, landasan teoretis penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori.

**BAB III** Merupakan bagian metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrument pengumpulan data, metode keabsahan data

**BAB IV** Berisi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, relevansi dengan teori yang telah di paparkan sebelum nya

**BAB V** Berisi tentang penutup, kesimpulan, dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Kota

###### Langsa

PT. Bank Pembiayaan Rakyat: “BPR Syariah Adeco” (ADECO singkatan dari Aceh Development Corporation) yang berkantor pusatnya: Jl. A. Yani No. 88 - 92 Kota Langsa, Provinsi Aceh. pada tanggal 23 Maret 2007, dan mulai operasionalnya pada tanggal 10 Agustus 2009.<sup>82</sup>

Sejumlah tokoh, intelektual, pengusaha yang berdomisili di Jakarta, Medan dan Aceh yang bergabung dalam wadah: Aceh Business Club (ABC) yang didirikan pada 3 Mei 1990 di Jakarta, mencetus” Program Saweu Gampong Halaman” dengan maksud dan tujuan untuk mendukung usaha rakyat yang berekonomi lemah di Jakarta dan sekitarnya, serta di Provinsi Aceh, dan membuka peluang pekerjaan bagi putra-putri Aceh untuk peningkatan kesejahteraan kehidupan keluarganya. Selain membantu pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Aceh dalam mengatasi pengangguran dan peningkatan pendapatan daerah, dengan mendirikan beberapa usahanya sebagai “*Pilot Project*” di setiap Kabupaten/Kota.

Pertumbuhan perekonomian industri kreatif dan produktif berbasis kerakyatan, merupakan landasan pengembangan kemajuan di suatu daerah.

---

<sup>82</sup> Safrizal dan Alsa Mardhatillah, Servqual Pada Bpr Syariah Adeco Kota Langsa, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi* (JENSI) Volume 3 Nomor 2 (2019), h. 178

Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai krisis, diantaranya yang paling dirasakan: krisis ekonomi global yang terjadi sejak tahun 1997 sampai sekarang, dan dampaknya seluruh lapisan masyarakat perkotaan hingga pedesaan, termasuk di daerah Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh, selain dampak krisis ekonomi global, juga mengalami musibah bencana alam, gempa bumi, dan tsunami pada tgl. 26 Desember 2004, serta berbagai musibah akibat konflik dalam masyarakat, yang merupakan faktor lambannya pertumbuhan perekonomiannya. Fobia terhadap kenyamanan juga merupakan faktor para investor sangat hati-hati untuk menanamkan modal di daerah serambi Mekah.

Pada masa krisis ekonomi gobal telah membuktikan bahwa usaha industri kreatif dan produktif milik rakyat kecil lebih bertahan, dan berkembang, termasuk perbankan syariah. Pertumbuhan pengembangan ekonomi kerakyatan di Aceh membutuhkan perhatian khusus, baik tingkat usaha skala makro maupun mikro. Skala usaha makro dipacu pembangunan sektor riil, berupa berbagai industri menengah keatas. Sedangkan skala mikro ditumbuh kembangkan perekonomian yang berbasis kerakyatan, termasuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Terealisasi Program Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Aceh dalam mengatasi kemiskinan dan membuka peluang lapangan kerja, perlu mendapatkan dukungan semua pihak, termasuk mendirikan PT. Bank Pembiayaan Rakyat: “BPR Syariah Adeco” (ADECO singkatan dari Aceh Development Corporation) yang berkantor pusatnya: Jl. A. Yani No. 88 - 92

Kota Langsa, Provinsi Aceh. pada tanggal 23 Maret 2007, dan mulai operasionalnya pada tanggal 10 Agustus 2009.

Bank BPR Syariah Adeco beroperasi berlandaskan prinsip syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, dan juga sesuai dengan diberlakukannya Syariah Islam di Provinsi Aceh. Bank ini tidaklah eksklusif, dikarenakan dapat melayani seluruh elemen masyarakat, dengan fokus utamanya pada pertumbuhan dan pengembangan Wirausaha Industri Kreatif dan Produktif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota setempat sangat penting untuk pengadaan peningkatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi dan mampu menghadapi tantangan yang sangat menantang. Supaya menjadikan sebagai lahan yang subur dalam menumbuh kembangkan wirausaha industri kreatif dan produktif untuk terciptakan peningkatan kesejahteraan bagi rakyatnya.<sup>83</sup>

#### **4.1.1.1 Visi dan Misi BPRS Adeco Kota Langsa**

##### **Visi Misi Dan Motto BPRS Syariah Adeco Kantor Pusat**

Bank BPR Syariah Adeco memiliki visi dan misi serta motto yang jelas dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan masa depan rakyat Aceh secara kuantitatif dan kualitatif, demi peningkatan keadilan, kebersamaan, kemaslahatan, bermartabat dan Islami serta menjangkau semua elemen masyarakat secara proporsional.

---

<sup>83</sup> Safrizal dan Alsa Mardhatillah, Servqual Pada Bpr Syariah Adeco Kota Langsa, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* Volume 3 Nomor 2 (2019), h. 179

**Visi:**

Menjadikan perbankan yang prima dalam pengelolaan industry jasa perbankan syariah untuk peningkatan modal wirausaha bagi ekonomi kerakyatan dan UMKM. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan para pemegang saham, dengan menjaga amanah, kehati-hatian, keterbukaan, berkesinambungan, berwawasan regional, nasional, global serta bermartabat dan ramah lingkungan.

**Misi:**

Untuk mencapai Visi tersebut, Misi yang dilakukan, adalah: 4 P, yaitu:

- a. Prima dalam kinerja, meningkatkan mutu Sumber Daya Insani (SDI) yang unggul dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta Iman dan Taqwa (IMTAQ), serta profesional, kompeten pada perbankan syariah.
- b. Prima dalam pertumbuhan wirausaha perbankan syariah, membangun perekonomian daerah yang unggul dengan memfokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kreatif dan produktif.
- c. Prima dalam pelayanan yang ramah, bertartabat dan terpercaya, kepada kemitraan.
- d. Prima dalam pengelolaan usaha perbankan syariah, kehati-hatian, menjaga amanah, efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel serta berkesinambungan.

***Motto: “Lebih Adil dan Terpercaya Bersama Mitra”***

#### **4.1.1.2 Manajemen dan Struktur Organisasi BPRS Syariah Adeco Kantor Pusat**

PT. BPR Syariah Adeco, dikelola secara manajemen profesional dalam bidang usaha jasa perbankan syariah, yang dipimpin oleh Direksi yang telah memiliki Sertifikasi Direktur, dan didukung oleh Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah (DPS), beserta Pegawai yang terdidik Kemampuan keahliannya.

Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS, sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Zulkifli A. Jalil, SE, MM.

Direktur : Mukhlis, SE

Dewan Komisaris :


Komisaris Utama : Teuku Anwar Djohansyah

Komisaris : H. Noekman Darsono, SH, MH. Dewan Pengawas

Ketua (DPS) : Abdul Hamid, MA

Anggota : Hasan Basri, S.Ag. MH.

Untuk kelancaran tugas Direksi, dibantu oleh para Pejabat Eksekutif, para Kepala Bagian dan para Pegawai Perseroan yang berjumlah 35 orang, dengan tugas, wewenang dan tanggung-jawab sesuai pada masing-masing jabatannya. Melengkapi posisi dan jabatan Pegawai dapat terlihat dan disimak pada Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Adeco.



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Adeco.**

#### 4.1.1.3 Produk dan Jasa BPRS Adeco Kota Langsa

Produk yang dijalankan oleh BPR Syariah Adeco atas persetujuan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pembinaan Bank Indonesia (BI), serta Dewan Syariah Nasional (DSN) di Jakarta. Dana tabungan dan deposito nasabah seluruhnya dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maksimum Rp 2 milyar, dan juga terhindar dari berbagai riba bunga perbankan. Adapun produk jasa yang ditawarkan BPR Syariah Adeco adalah sebagai berikut:

1. Produk Pendanaan (Penghimpunan Dana)
  - a. Tabungan Syariah (TAS) Adeco iB, Fleksibel: Titipan/ Penyertaan modal.
  - b. Tabungan Syariah Pendidikan (TASDIK) Adeco iB, penyertaan modal
  - c. Tabungan Arisan iB, Penyertaan Modal.
  - d. Deposito iB, Penyertaan modal
  - e. Deposito Spesial Investasi iB, Penyertaan modal untuk proyek tertentu sesuai keinginan Nasabah/ Investor.
2. Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)
  - a. Pembiayaan Multijasa iB (KTA) untuk Pendidikan, Pernikahan, Kesehatan.
  - b. Pembiayaan Kepemilikan Mobil iB.
  - c. Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia iB,
  - d. Pembiayaan Kepemilikan Alat Eletronik iB
  - e. Pembiayaan Dana Berputar iB, Kemitraan
  - f. Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB,
  - g. Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB, Fleksibel: Kemitraan/ Penyertaan Modal
  - h. Pembiayaan Mikro dan Kecil iB, Fleksibel: Kemitraan/ Penyertaan Modal
  - i. Pembiayaan Modal Kerja iB, Fleksibel: Kemitraan/ Penyertaan Modal

- j. Pembiayaan Dana Talangan iB, dalam pinjam uang.
  - k. Pembiayaan Sindikasi iB, dalam kemitraan.
3. Produk Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
  4. Produk Pengelolaan Dana Qardhul Hasan.

#### **4.1.2 Sejarah BPRS Serambi Mekah**

PT. BPRS Serambi Mekah hadir di Kota Langsa melalui proses pengambil alihan (akuisisi) atas BPRS sebelumnya yaitu PT. BPRS Ar-Raihan melalui prinsip dan izin akuisisi yang diberikan oleh Bank Indonesia SK Nomor: 15/29/DPbs/Lsm/Rahasia tanggal 30 Desember 2013. Melalui keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prov. Aceh Nomor KEP-9/KO.511/2014 tanggal 15 September 2014 tanggal 15 September 2014 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-159/KR.31/2014 tanggal 19 September 2014, maka PT. BPRS Serambi Mekah resmi mengantongi izin usaha dan nama baru.

Melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 15/7/KEP.GBI/Lsm/2013/RAHASIA Tanggal 24 Desember 2013, Ayahanda T.H.M. Sulaiman Shah ditetapkan sebagai pemilik dan pemegang saham keseluruhan dan secara penuh. Selain sebagai pemilik atau pemegang saham Pengendali (PSP) PT. BPRS Serambi Mekah, Ayahanda T.H.M. Sulaiman Shah juga lebih dikenal sebagai tokoh pendidikan ACEH melalui lembaga pendidikan yang dipimpinnya yaitu universitas Serambi Mekkah yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang telah memiliki nama dibumi pendidikan Aceh. Setelah Ayahanda T.H.M. Sulaiman Shah meninggal dunia, pemilik dan pemegang saham. beralih kepada putra beliau yaitu

Ir.T.Iskandarshah dan T. Rajashah Ratnawangsa berdasarkan Akta No.95 tgl 22-01-2021, Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU- AH.01.03-0047929 dan surat keputusan OJK No. S-65/KO.0501/2021.<sup>84</sup>

#### **4.1.2.1 VISI & MISI PT. BPRS Serambi Mekah**

##### **VISI:**

Menjadi dan mewujudkan BPRS dengan prinsip syariah yang hakiki dan istiqomah dalam melayani masyarakat berdasarkan ekonomi Islam.

##### **Misi:**

Membuka lapangan pekerjaan, membangun perekonomian Daerah khususnya Kota Langsa, menjaga kepercayaan dari masyarakat, menerapkan (GCG) *Good Corporate Governance*, Mendayagunakan Sumber Daya Insani dan Teknologi yang handal.


##### **Moto**

**Bersama meraih sukses meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi umat.**

---

<sup>84</sup> Profil PT. BPRS Serambi Mekah Kota Langsa.

#### 4.1.2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Serambi Mekah Kota Langsa



Gambar 4.2

#### Struktur Organisasi PT. BPRS Serambi Mekah

#### 4.1.2.3 Produk Pada PT. BPRS Serambi Mekah

**Produk Pembiayaan :**

**Berdasarkan Akad Pembiayaan :**

1. Murabahah adalah Pembiayaan pengadaan barang (Murabahah) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon

pembeli (nasabah) dengan harga yang telah di sepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan) atau Bank Syariah memberi kuasa kepada nasabah.

2. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku (mudharib) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.
3. Musyarakah Adalah kerjasama 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan.
4. Akad yang digunakan adalah Musyarakah, yaitu kerjasama antara Bank dengan Nasabah untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

### **Produk Simpanan/Tabungan**

1. Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Serambi Mekah yang penarikannya dapat kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh BPRS Serambi Mekah Tabungan bisa dimiliki perorangan maupun perusahaan.
2. Tabungan Mudharabah adalah produk penghimpunan dana bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro,

#### **4.1.3 Struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) Kota Langsa**

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keIslaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. Dewan Pengawas Syariah mengikuti mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Praktik Kepatuhan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kota Langsa.**

Kepatuhan syariah atau *Shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan islam.<sup>85</sup> Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah

---

<sup>85</sup> Winny Widialoka, Asep Ramdan, Azib, “ *Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015*”, Vol 2, No 2 (2016)

adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan dalam perbankan islam, maka penasehatan atau pengawasan syariah adalah aspek penting yang lain dan dapat dikatakan bahwa penasehatan dan pengawasan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, mencakup keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian penting dari kerangka regulasi kepatuhan syariah.<sup>86</sup>

Dalam praktik kepatuhan syariah di Bank Pembiayaan Kota Langsa, seperti BPRS Adeco dan Serambi Mekah, telah berusaha untuk mematuhi nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan mereka sesuai dengan ketentuan OJK. Hal ini sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Ketua DPS di PT. BPRS Adeco Kota Langsa sebagai berikut:

“Berbicara tentang kepatuhan itu tidak terlepas dari segi tata kelola perbankan. Secara otoritas jasa keuangan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh BPRS Adeco Langsa, secara hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sudah sesuai. Namun, masih ada beberapa hal yang memang perlu adanya perbaikan ataupun penambahan agar tingkat kepatuhan itu lebih baik. Misalnya dalam hal struktur organisasinya, kalau di Langsa ada

---

<sup>86</sup> Seri Murni, Khairi Khairi dan Cut Dian Fitri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Dompot Digital Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh)." *Jihbiz: Global Journal Of Islamic Banking And Finance* 6.2 (2024), h. 37-51.

juga lembaga keuangan yang masih belum terpenuhi yaitu dewan pengawas syariah nya, ketika dewan pengawas syariahnya ada tetapi tidak memiliki legalitas maka tata kelola itu tidak benar dan kepatuhan itu belum terpenuhi. Kemudian menyangkut tentang syariahnya, maka BPRS itu memerlukan beberapa hal untuk bisa menguji bahwa lembaga keuangan syariah dan itu harus patuh dengan kepatuhan syariah yaitu melakukan uji petik atau *random sampling* terhadap bukti ataupun berkas pembiayaan. Kalau di BPRS Adeco itu, sudah di uji ketika proses pembiayaan harus mengacu pada ketentuan yang ada, tidak hanya ketentuan fatwa tetapi juga ketentuan otoritas jasa keuangan ataupun prinsip akuntan yaitu 5 C kemudian setelah berkas itu masuk dan di isi dan dilakukan uji kelayakan (*bi checking*) sebelum proses pembiayaan dilanjutkan. Setelah semua proses selesai, termasuk komitmen pembayaran, maka dilakukan akad yang mencakup pembayaran pokok, margin pembiayaannya, masa pembiayaan, dan jaminan yang telah disepakati. Jika sudah disepakati maka dapat ditandatangani oleh pihak nasabahnya”.<sup>87</sup>

Adapun Tanggapan Dari Dr. H. Zulkarnain, MA Ketua DPS PT. BPRS Serambi Mekah mengenai praktik kepatuhan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah sebagai Berikut:

“Dalam proses perjalanan Bank BPRS yang ada di Kota Langsa yang selama ini kami sebagai dewan pengawas Syariah, kami melihat bahwa bank BPRS sudah melakukan upaya untuk melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan baik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan jadi kita sudah berupaya semaksimal mungkin dalam proses pelaksanaan ini saya alhamdulillah kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan”.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Bank Pembiayaan di Kota Langsa, seperti BPRS Adeco dan Serambi Mekah, telah berusaha untuk mematuhi nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan mereka sesuai dengan ketentuan OJK. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan tingkat kepatuhan tersebut. Misalnya, beberapa

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Ketua DPS di PT. BPRS Adeco, pada tanggal 22 April 2024, Pukul 09.55 Wib.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Dr. H. Zulkarnain, MA Ketua DPS PT. BPRS Serambi Mekah Tanggal 1 April 2024, Pukul 12.15 Wib.

lembaga keuangan di Langsa belum memiliki dewan pengawas syariah yang memiliki legalitas. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan praktik bank sesuai dengan prinsip syariah melalui uji petik atau *random sampling* terhadap bukti atau berkas pembiayaan. Dalam praktiknya, BPRS tersebut telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Mereka mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh OJK serta prinsip akuntansi 5C dalam proses pembiayaan, yang mencakup uji BI *checking* dan pembacaan akad yang jelas dan transparan. Penyaluran pembiayaan juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti kesepakatan mengenai jaminan, jumlah pembiayaan, masa pembiayaan, margin, dan tenggang waktu.

Namun, ada juga kasus di mana praktik yang dilakukan oleh BPRS tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti ketika terjadi kesalahan dalam akad Murabahah. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdul Hamid, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Adeco Kota Langsa sebagai berikut:

“Menyangkut tentang praktek yang dilakukan oleh BPRS Adeco yang tidak sesuai dengan prinsip syariahnya ada, tapi setelah didapatkan maka diperbaiki kembali misalnya dalam hal menyangkut tentang akad murabahah, ketika praktiknya ditemukan bukan murabahah tetapi musyarakahnya ketika ditelusuri, maka di panggil kembali nasabahnya untuk memperbaiki kembali akad pembiayaan yang disesuaikan dengan objek akadnya yaitu murabahahnya”.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, ketika terjadi kesalahan praktik dalam pembiayaannya maka Dewan Pengawas Syariah mengoreksi terhadap praktik-

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Ketua DPS di PT. BPRS Adeco, pada tanggal 22 April 2024, Pukul 09.55 Wib.

praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad, seperti praktik yang seharusnya akad murabahah tetapi diterapkan sebagai musyarakah, bank segera memanggil nasabah terkait untuk memperbaiki dan menyesuaikan akad pembiayaan sesuai dengan objek akad yang sebenarnya, yaitu murabahah.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kendala dan kesalahan, bank selalu merujuk pada fatwa DSN MUI untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip syariah dan melakukan perbaikan jika ada kesalahan. Tidak ada laporan dari nasabah tentang pelanggaran syariah yang berarti bahwa bank beroperasi dengan tingkat kepatuhan syariah yang baik.

#### **4.2.2 Strategi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Praktik Kepatuhan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kota Langsa.**

Dalam upaya meningkatkan praktik kepatuhan syariah di Bank Pembiayaan di Kota Langsa, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menerapkan beberapa strategi yang berbeda di masing-masing bank. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdul Hamid Mengenai tentang strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan syariah di BPRS Kota Langsa sebagai berikut:

“Untuk bisa melakukan tingkat kepatuhan atau *sharia compliance* di BPRS Adeco adalah yang pertama diberikan dulu namanya sosialisasi dan edukasi kepada pihak karyawan menyangkut literasi-literasi yang berkaitan dengan fatwa, berkaitan dengan ketentuan otoritas jasa keuangan supaya pihak karyawan mengetahui apa-apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan ada beberapa hal yang sudah dilakukan agar kepatuhan itu bisa terlaksana dengan baik yang pertama menyangkut tentang pembiayaan semua prosedur mulai dari proses pemberkasan kemudian proses jaminan dan penjaminannya kemudian sampai proses pencairannya itu harus mengacu kepada ketentuan syariah. Apabila tidak mengacu kepada ketentuan syariah mereka harus memperbaikinya. Baik dalam hal survey nya, harus mengulang surveynya mengenai jaminannya harus memenuhi

syarat dan ketentuannya, kemudian nasabahnya pun mempunyai etika baik untuk menyelesaikan pembiayaannya. Kemudian di dalam hal pengikatan jaminan kalau pengikatan jaminan kalau jaminan itu diikat maka harus sampaikan berapa biaya pengikatannya, kalau tidak jadi tidak maka uang pengikatan itu harus dikembalikan kepada nasabahnya. Kemudian dalam hal deposito ini perlu dipahami bahwa kita menggunakan prinsip titipan, dalam hal untuk pemberian tidak dibenarkan kita memberikan bantuan apa hadiah itu dalam bentuk uang. Kita harus memberikan sosialisasi dalam bentuk barang maka ketika marketing itu mendapatkan nasabahnya yang memberikan atau yang menanamkan dananya di Adeco ini kita selalu sampaikan bahwa kita tidak akan memberikan uang tapi mau memberikan sesuatu barang hal ini kita mengacu kepada DSN-MUI yang mengatakan bahwa uang itu bukan sebuah komoditas yang bisa dijadikan sebagai barang yang diberikan kepada orang lain.<sup>90</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Hasan Basri, S.Ag. MH. Anggota DPS PT. BPRS Adeco, sebagai Berikut:

“Dalam hal kepatuhan syariah, Untuk menjamin kepatuhan syariah di BPRS Adeco, langkah pertama yang kami ambil adalah mengadakan sosialisasi dan edukasi bagi semua karyawan. Pendidikan ini mencakup literasi terkait fatwa serta aturan dari otoritas jasa keuangan. Tujuan utamanya adalah agar karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang tindakan yang harus diambil dan yang harus dihindari dalam operasional harian.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa, strategi yang diterapkan oleh DPS meliputi sosialisasi dan edukasi kepada karyawan tentang literasi yang berkaitan dengan fatwa dan ketentuan OJK. Karyawan perlu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal pembiayaan, seluruh prosedur mulai dari proses pemberkasan, jaminan, hingga pencairan harus mengacu pada ketentuan syariah. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka SOP harus diperbaiki dan disesuaikan dengan syariah. Nasabah juga

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Ketua DPS di PT. BPRS Adeco, pada tanggal 22 April 2024, Pukul 09.55 Wib.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasan Basri, S.Ag. MH. Anggota DPS PT. BPRS Adeco Tanggal 27 April 2024 Pukul 15.00

diharapkan memiliki itikad baik dalam menyelesaikan pembiayaan mereka. Lebih lanjut, BPRS Adeco memperhatikan detail dalam pengikatan jaminan, memastikan bahwa biaya pengikatan harus dikembalikan kepada nasabah jika pengikatan tidak jadi dilakukan.

Dalam hal deposito, DPS menjelaskan bahwa hadiah atau bantuan tidak boleh diberikan dalam bentuk uang karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, hadiah diberikan dalam bentuk barang, sesuai dengan fatwa DSN MUI yang menekankan bahwa uang bukanlah komoditas yang bisa diberikan sebagai hadiah. Untuk memastikan karyawan selalu mematuhi prinsip syariah, BPRS Adeco juga mengadakan edukasi dan pelatihan rutin. Karyawan diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang keluar dari ketentuan syariah. DPS juga melakukan pertemuan-pertemuan dan pendidikan untuk karyawan yang berhadapan langsung dengan nasabah, agar mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh operasional bank berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tetap menjaga integritas serta kehalalan setiap transaksi.

Di Bank Serambi Mekah, DPS mengkonsultasikan proses pelaksanaan pembiayaan dengan pihak pelaksana untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka juga mengadakan pertemuan dan sosialisasi kepada semua karyawan agar visi dan misi perbankan syariah dapat terlaksana dengan baik. Adapun hasil wawancara dengan Bapak DR. H. Zulkarnain, MA Ketua DPS PT. BPRS Serambi Mekah sebagai berikut:

“Kami setiap bulan itu ada melakukan rapat rutin minimal 1 bulan sekali kita lakukan rapat kemudian karena kita memang berhak untuk meminta data seperti meminta file yang mungkin secara random ada beberapa akad-akad yang kita coba teliti akad-akad yang kita periksa dan kita lihat dalam proses pelaksanaan transaksinya, pembiayaannya apakah ada hal yang kurang lalu kita ingatkan. Dalam proses upaya strategi kita untuk supaya bank berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan yang maka kita evaluasi secara langsung memeriksa berkas-berkas, walaupun tidak semuanya ada berapa saja kita random ada berapa berkas kita pilih dari mulai yang terbesar, terkecil atau pertengahan sampai kemudian kita lakukan rapat setiap bulannya sekali setiap bulan untuk mengevaluasi”.<sup>92</sup>

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Syahrizal, S.AG, MA

Anggota DPS di PT. BPRS Serambi Mekah sebagai berikut:

“Berbicara tentang strategi yang kami lakukan dalam praktik yang sesuai dengan syariah dengan melakukan rapat setiap bulan. Dalam rapat ini, kami meminta dan memeriksa data mengenai akad-akad pembiayaan di BPRS Serambi Mekah. Kami meneliti beberapa akad untuk memastikan bahwa proses transaksi dan pembiayaannya sesuai dengan aturan syariah. Jika ditemukan kekurangan, kami segera memberikan peringatan dan arahan untuk perbaikan. Strategi ini kami terapkan agar bank selalu beroperasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara langsung dengan memeriksa berkas-berkas yang dipilih secara acak, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil, hingga kami dapat melakukan evaluasi komprehensif setiap bulan.”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah di BPRS Serambi Mekah didapatkan Bahwa dalam strategi pelaksanaan praktik yang sesuai dengan kepatuhan syariah yaitu, DPS mengkonsultasikan proses pelaksanaan pembiayaan dengan pihak pelaksana untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka juga

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Dr. H. Zulkarnain, MA Ketua DPS PT. BPRS Serambi Mekah Tanggal 1 April 2024 Pukul 12.15

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrizal, S.AG, MA Anggota DPS di PT. BPRS Serambi Mekah Tanggal 2 April 2024 jam 10.40

mengadakan pertemuan dan sosialisasi kepada semua karyawan agar visi dan misi perbankan syariah dapat terlaksana dengan baik.

Dengan cara ini, semua pihak dalam bank dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasional bank. Selain itu, Bank Serambi Mekah terus memberikan bimbingan kepada pihak pelaksana perbankan dan meminta mereka untuk melaporkan segala permasalahan atau pertanyaan yang muncul kepada pengawas. Dengan cara ini, bank dapat segera menindaklanjuti dan memperbaiki setiap isu yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi dan transparansi antara pelaksana dan pengawas dalam menjaga kepatuhan syariah.

Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah memiliki beberapa strategi dalam meningkatkan Praktik Kepatuhan Syariah. Strategi tersebut yaitu:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Proses pengimplementasian Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di BPRS Adeco dilakukan dengan ketat, memastikan bahwa setiap prosedur dan praktik tidak bertentangan dengan fatwa DSN MUI dan aturan dari OJK. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah di BPRS Adeco Kota Langsa, sebagai berikut:

“Implementasi standar operasional prosedur (SOP) dalam tata kelola bank pembiayaan di BPRS Adeco dilakukan dengan cara kami mengadakan briefing setiap pagi yang mencakup pembacaan Qur’an dan ceramah. Pada kesempatan ini, kami di Adeco selalu menyampaikan prinsip tata kelola yang baik dan benar, mulai dari

perekrutan karyawan, pendidikan, hingga pemecatannya. Proses ini juga melibatkan penyampaian aspek fisik yang tidak hanya terbatas pada waktu pagi, namun juga diadakan pada hari-hari tertentu, termasuk Jumat sore, untuk membahas tata kelola secara menyeluruh. Diskusi mencakup prinsip operasional yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, termasuk penanganan kasus pembiayaan bermasalah, terkait karyawan serta pendidikan mereka, yang kami lakukan setiap pagi dan pada hari-hari khusus, termasuk setiap Jumat.<sup>94</sup>

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Bapak Bapak Hasan Basri,

S.Ag. MH. Anggota DPS PT. BPRS Adeco, sebagai berikut:

“Di BPRS Adeco, kami memastikan setiap karyawan mematuhi fatwa DSN MUI sebagai landasan dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Prosesnya dimulai dengan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada seluruh karyawan. Kami memastikan bahwa setiap karyawan memahami betul apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan SOP tata kelola kami. Setiap bulan, kami mengadakan rapat rutin dengan melibatkan DPS untuk mengevaluasi implementasi SOP. Kami melakukan review terhadap prosedur-prosedur yang ada, memeriksa apakah ada pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dalam operasional sehari-hari. Jika ada temuan, DPS akan mengambil tindakan tegas untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco Kota Langsa dilakukan dengan ketat, memastikan bahwa setiap prosedur dan praktik tidak bertentangan dengan fatwa DSN MUI dan aturan dari OJK. Dewan Pengawas Syariah di BPRS Adeco mengarahkan

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Ketua DPS di PT. BPRS Adeco, pada tanggal 22 April 2024, Pukul 09.55 Wib.

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Basri, S.Ag. MH. Anggota DPS PT. BPRS Adeco Tanggal 27 April 2024 jam 15.00

semua karyawan untuk selalu mematuhi fatwa DSN MUI sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan nilai-nilai ekonomi Islam. Jika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian di lapangan, DPS akan mengambil tindakan tegas untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Di BPRS Adeco, tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) juga diterapkan dengan disiplin melalui kegiatan harian seperti briefing pagi, pembacaan Alquran, dan ceramah. Kegiatan ini memberikan kesempatan untuk menyampaikan dan mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola ini mencakup proses perekrutan karyawan, jenjang karier, pendidikan, remunerasi, hingga pemecatan. Selain itu, setiap Jumat sore diadakan sesi khusus untuk membahas dan mengevaluasi tata kelola tersebut, serta masalah-masalah yang mungkin muncul dalam operasional sehari-hari, termasuk pembiayaan dan kinerja karyawan.

Bank Serambi Mekah juga menerapkan SOP yang ketat dan memastikan bahwa semua praktik dan pelaksanaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Adapun wawancara dengan Dr. H. Zulkarnain, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Serambi Mekah, sebagai berikut:

“Untuk mengimplementasikan SOP di DPRS dan Serambi Mekah, khususnya, kami biasanya meminta kepada petugas lapangan untuk menjalankan transaksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan dua hal utama. Pertama, petugas lapangan langsung terlibat dalam proses transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP yang ada. Kedua, setiap transaksi

dievaluasi dengan cepat untuk mengidentifikasi potensi kekurangan. Jika ditemukan kekurangan, kami memberikan masukan dan pertimbangan kepada petugas lapangan untuk memperbaiki hasilnya. Implementasi SOP dapat dilakukan dengan dua cara utama: melalui pengawasan langsung di lapangan oleh petugas, atau melalui komunikasi langsung dengan mereka. Selain itu, kami juga menyediakan brosur sebagai upaya untuk mengedukasi dan mengidentifikasi pelanggaran SOP. Misalnya, kami meminta nasabah untuk membacakan prosedur saat melakukan transaksi pembiayaan atau menabung. Hal ini menjadi salah satu cara kami untuk mengingatkan mereka tentang pentingnya kepatuhan terhadap SOP, yang dilakukan secara berkala.<sup>96</sup>

Hal ini sejalan dengan tanggapan dari Bapak Syahrizal, S.AG, MA

Anggota DPS di PT. BPRS Serambi Mekah, sebagai berikut:

“Pihak pengawas di Bank Serambi Mekah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Kami diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang sesuai, asalkan tidak melanggar prinsip syariah. Optimalisasi SOP di BPRS Serambi Mekah ini berhasil berjalan dengan baik karena mayoritas masyarakat yang berinteraksi dengan bank adalah umat Muslim yang memahami dan menerima prinsip-prinsip syariah dalam perbankan”.<sup>97</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bank Serambi Mekah menerapkan SOP yang ketat untuk memastikan semua praktik dan pelaksanaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dr. H. Zulkarnain, MA, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Serambi Mekah, menjelaskan bahwa implementasi SOP melibatkan dua pendekatan utama. Pertama, melalui keterlibatan langsung petugas lapangan dalam setiap transaksi untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP. Kedua, evaluasi cepat terhadap setiap transaksi untuk mengidentifikasi dan memberikan masukan

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Dr. H. Zulkarnain, MA, selaku Ketua DPS PT. BPRS Serambi Mekah Tanggal 1 April 2024 Pukul 12.15

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syahrizal, S.AG, MA, selaku Anggota DPS di PT. BPRS Serambi Mekah Tanggal 2 April 2024 Pukul. 10.40 Wib.

untuk memperbaiki potensi kekurangan. Implementasi SOP dilakukan dengan dua metode utama: pengawasan langsung di lapangan dan komunikasi langsung dengan petugas.

Selain itu, bank juga menggunakan brosur sebagai alat untuk mengedukasi dan mengidentifikasi pelanggaran SOP kepada nasabah. Misalnya, nasabah diminta untuk membacakan prosedur saat melakukan transaksi, baik pembiayaan maupun penabungan, sebagai pengingat akan pentingnya kepatuhan terhadap SOP. Keberhasilan optimalisasi SOP di Bank Serambi Mekah didukung oleh pemahaman dan penerimaan mayoritas masyarakat Muslim terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perbankan. Dengan demikian, implementasi SOP di Bank Serambi Mekah tidak hanya mengedepankan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan, tetapi juga melibatkan edukasi kepada petugas dan nasabah untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan standar operasional yang telah ditetapkan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara didapatkan bahwa, kedua BPRS di Kota Langsa telah menunjukkan komitmen kuat untuk menjalankan operasional perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis syariah. Secara keseluruhan, proses pengimplementasian SOP tata kelola di BPRS Adeco dan Bank Serambi Mekah melibatkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan yang ketat, kedua

bank memastikan bahwa setiap aspek operasional tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan internal tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas bank syariah tersebut.

## 2. Pemberian Edukasi dalam meningkatkan Kepatuhan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki cara dalam memberikan edukasi dan berbagai pendekatan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah di BPRS Adeco Kota Langsa, sebagai berikut:

“Edukasi yang perlu yang disampaikan atau yang diberikan oleh pihak DPS kepada karyawan itu bahwa kita jadwalkan di hari Jumat pagi dan setiap hari biasa itu selalu kita singgung bagaimana hal-hal yang perlu dikerjakan yang sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI ini selalu kita sampaikan setiap pagi, setiap rapat dan juga setiap hari Jumat dan ada juga ketika kita menemukan hal-hal tertentu yang menyangkut tentang pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariah maka kita sampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan syariah maka kita luruskan inilah yang sesuai dengan prinsip syariahnya”<sup>98</sup>

Adapun tanggapan dari Bapak Hasan Basri, S.Ag. MH.

Anggota DPS PT. BPRS Adeco mengenai tentang cara penyampaian edukasi dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah sebagai berikut:

“Dalam BPRS Adeco, Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif dalam menyampaikan edukasi kepada karyawan mengenai ketentuan OJK dan fatwa DSN MUI. Setiap sesi edukasi ini dimanfaatkan untuk mendiskusikan secara mendalam mengenai hal-hal yang harus

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Ketua DPS di PT. BPRS Adeco, pada tanggal 22 April 2024, Pukul 09.55 Wib.

dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariah. Jika ada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah terdeteksi, DPS segera melakukan pembetulan dan memberikan arahan kepada karyawan agar semua kegiatan operasional di bank ini tetap selaras dengan prinsip syariah”.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa BPRS Adeco memiliki pendekatan yang lebih struktural dalam hal edukasi dan pengawasan dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah diantaranya setiap Jumat pagi, serta dalam rapat dan pertemuan harian, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan edukasi kepada karyawan mengenai ketentuan OJK dan fatwa DSN MUI. Dalam sesi-sesi ini, hal-hal yang perlu dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariah dibahas secara mendalam. Apabila ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan syariah, segera dilakukan pembetulan dan karyawan diberikan arahan untuk memastikan semua kegiatan operasional selaras dengan prinsip syariah.

Bank Serambi Mekah menekankan bahwa upaya dalam memberikan edukasi kepada seluruh *staff* bank agar operasionalnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah meliputi rapat evaluasi rutin. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Dr. H. Zulkarnain, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Serambi Mekah, sebagai berikut:

“Dalam konteks transaksi pembiayaan, akad-akad, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, upaya kami untuk memberikan edukasi kepada seluruh staf bank agar operasionalnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah meliputi rapat evaluasi rutin. Salah satu fokus utama adalah memberikan edukasi kepada petugas lapangan

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Basri, S.Ag. MH. Anggota DPS PT. BPRS Adeco Tanggal 27 April 2024 jam 15.00

yang berinteraksi langsung dengan nasabah. Selain itu, kami juga melakukan sesi pembahasan bersama dengan direksi untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Kami juga menyediakan ilustrasi untuk memberikan pemahaman terhadap nasabah mengenai produk-produk yang tersedia dan perkembangan bank lainnya. Semua ini merupakan bagian dari strategi kami untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank”.<sup>100</sup>

Adapun tanggapan dari Bapak Syahrizal, S.AG, MA, selaku Anggota DPS di PT. BPRS Serambi Mekah, sebagai berikut:

“Di Bank Serambi Mekah dalam hal pemberian edukasi selalu mendorong karyawan untuk terus mengembangkan pengetahuan mereka tentang perbankan syariah. Salah satu cara yang kami lakukan adalah dengan mendorong mereka untuk mengikuti seminar-seminar terkait atau melanjutkan pendidikan yang relevan. Meskipun tidak ada edukasi khusus yang dijadwalkan secara rutin, kami memastikan bahwa karyawan tetap diperbarui dengan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai prinsip syariah. Hal ini kami lakukan agar seluruh operasional bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”<sup>101</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, Bank Serambi Mekah dalam hal memberikan edukasi agar dapat meningkatkan praktik kepatuhan syariah agar operasionalnya senantiasa selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya ini mencakup rapat evaluasi rutin yang dilakukan untuk memastikan pemahaman mendalam terkait transaksi pembiayaan, akad-akad, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Edukasi yang diberikan terfokus pada petugas lapangan yang langsung berinteraksi dengan nasabah, serta melibatkan sesi pembahasan dengan direksi untuk memastikan

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Dr. H. Zulkarnain, MA, selaku Ketua DPS PT. BPRS Serambi Mekah Tanggal 1 April 2024 Pukul 12.15

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syahrizal, S.AG, MA, selaku Anggota DPS di PT. BPRS Serambi Mekah Tanggal 2 April 2024 Pukul. 10.40 Wib.

keselarasan dalam menjalankan prinsip syariah. Selain itu, bank juga menyediakan ilustrasi untuk memperjelas produk-produk kepada nasabah, sebagai bagian dari strategi menyeluruh dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek operasional.

Dewan Pengawas Syariah di BPRS Serambi Mekah juga mendorong karyawan untuk mengembangkan pengetahuan mereka tentang perbankan syariah melalui partisipasi dalam seminar dan pendidikan lanjutan yang relevan. Meskipun tidak ada edukasi rutin yang dijadwalkan, bank memastikan karyawan tetap terupdate dengan pengetahuan yang lebih dalam mengenai prinsip syariah. Hal ini dilakukan guna menjaga agar seluruh operasional bank tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah yang dianut, sehingga memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan nasabah.

### 3. Sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Adeco melakukan sosialisasi terkait praktik kepatuhan syariah melalui berbagai kegiatan rutin dan terstruktur. Hal ini mendapat tanggapan dari Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah di BPRS Adeco Kota Langsa sebagai berikut:

“Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Adeco melakukan sosialisasi terkait praktik kepatuhan syariah melalui berbagai kegiatan rutin dan terstruktur. Edukasi diberikan setiap pagi, terutama pada hari Jumat, di mana karyawan diberi pemahaman tentang ketentuan OJK dan fatwa DSN MUI. Dalam sesi-sesi ini, DPS menyoroti hal-hal yang perlu dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariah. Jika ditemukan praktik yang tidak sesuai, DPS segera memberikan koreksi dan arahan agar praktik tersebut kembali

sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa karyawan selalu diingatkan dan dipandu dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan syariah.”<sup>102</sup>

Adapun tanggapan mengenai sosialisasi dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah pada BPRS Serambi Mekah dengan Dr. H. Zulkarnain, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Serambi Mekah, sebagai berikut:

“Untuk mensosialisasikan praktik kepatuhan syariah kepada bank, kami memulainya dari perekrutan petugas yang akan menjalankan aturan di tengah masyarakat. Langkah pertama yang kami lakukan adalah uji kompetensi, memastikan bahwa petugas memahami hal-hal yang harus mereka kuasai. Meskipun uji kompetensi ini sering dilakukan oleh lembaga lain di luar Bank Serambi Mekah, kami dari DPS juga melakukannya secara internal. Dalam uji kompetensi ini, kami juga ingin mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Dewan Syariah Nasional terkait produk-produk baru yang harus dipahami dan diterapkan oleh petugas, baik yang baru bekerja maupun yang sudah lama. Tujuannya adalah untuk mengingatkan dan memperbarui pemahaman mereka terkait upaya pengembangan bank, terutama dalam melahirkan produk-produk baru yang belum ada sebelumnya. Kami juga meminta petugas untuk terus meng-upgrade informasi dan data terkait perkembangan terbaru, termasuk fatwa-fatwa baru. Walaupun kewenangan ini berada di tangan DPS, petugas juga harus aktif belajar dan bertanya. Ada timbal balik yang penting di sini: kami memberikan saran, dan mereka harus proaktif dalam mencari informasi dan bertanya. Inilah upaya kami untuk memastikan bahwa pemahaman dan pelaksanaan ketentuan syariah tetap terjaga di Bank Serambi Mekah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapatkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco dan BPRS Serambi Mekah telah menerapkan langkah-langkah sosialisasi yang terstruktur dan rutin untuk

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Ketua DPS di PT. BPRS Adeco, pada tanggal 22 April 2024, Pukul 09.55 Wib.

memastikan praktik kepatuhan syariah di lembaga perbankan. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Adeco, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Hamid, MA, meliputi kegiatan rutin setiap pagi, khususnya pada hari Jumat. Dalam sesi ini, karyawan diberi pemahaman tentang ketentuan OJK dan fatwa DSN MUI, dan koreksi segera dilakukan jika ditemukan praktik yang tidak sesuai syariah.

Di BPRS Serambi Mekah, Dr. H. Zulkarnain, MA menjelaskan bahwa sosialisasi dimulai dari tahap perekrutan, di mana petugas baru menjalani uji kompetensi untuk memastikan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS juga mensosialisasikan kebijakan Dewan Syariah Nasional terkait produk baru, mengingatkan dan memperbarui pemahaman petugas tentang pengembangan bank. Selain itu, petugas didorong untuk meng-upgrade informasi dan data terbaru, termasuk fatwa-fatwa baru. Ada timbal balik yang penting antara DPS dan petugas, di mana DPS memberikan saran, dan petugas proaktif dalam mencari informasi dan bertanya.

Pendekatan-pendekatan ini memastikan bahwa seluruh operasional bank dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, dengan karyawan yang terus diingatkan, dipandu, dan diperbarui dengan pengetahuan yang relevan. Dengan demikian, kedua BPRS ini berhasil menjaga komitmen mereka terhadap kepatuhan syariah dalam setiap aspek operasional bank.

### 4.2.3 Hambatan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Praktik Kepatuhan Syariah Di BPRS Kota Langsa

Faktor-faktor yang menghambat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah di Bank Pembiayaan di Kota Langsa bervariasi antara Bank Serambi Mekah dan BPRS Adeco.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Abdul hamid, MA, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah di BPRS Adeco Kota Langsa sebagai berikut:

“Ada hal yang menjadi hambatan dalam hal pelaksanaan kepatuhan syariah itu menyangkut tentang pendidikan, di sini pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan itu berbeda-beda ada yang memang sudah punya bekal dia ketika dia kuliah sudah punya kemampuan ada yang memang kendalanya background pendidikannya yang berbeda. di BPRS Adeco rata-rata yang berpendidikan adalah D3 manajemen, ada juga yang S1, dan ada juga yang lulusan SMA yang kita rekrut.akan tetapi mereka sudah pernah berpengalaman bekerja di perbankan selama 2 tahun. Kendalanya yang paling signifikan adalah *background* keilmuan yang berbeda-beda sehingga dalam penyampaiannya harus kita mulai dari dasar sekali sehingga mereka bisa memahami bagaimana yang sebenarnya pelaksanaan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah”.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, BPRS Adeco menghadapi beberapa hambatan yang lebih konkret. Salah satu faktor utama yang menghambat DPS di BPRS Adeco adalah perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan karyawan. Karyawan di Adeco memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, mulai dari lulusan D3 hingga S1, dan beberapa hanya memiliki latar belakang SMA dengan pengalaman kerja di perbankan. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa semua karyawan memiliki pemahaman yang sama tentang prinsip-prinsip syariah dan

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Ketua DPS di PT. BPRS Adeco, pada tanggal 22 April 2024, Pukul 09.55 Wib.

ketentuan yang harus diikuti. Karena pengetahuan dasar mereka berbeda, DPS harus memulai edukasi dari tingkat yang sangat dasar untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh di antara semua karyawan.

Pada Bank Serambi Mekah menyatakan bahwa mereka tidak menghadapi kendala yang cukup serius dalam praktik kepatuhan syariah. Adapun hasil wawancara dengan Dr. Dr. H. Zulkarnain, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Serambi Mekah, sebagai berikut:

“Faktor yang menghambat Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah bukan berasal dari bank itu sendiri, melainkan dari nasabah. Banyak nasabah yang menginginkan proses yang mudah, cepat, dan instan, meskipun syarat-syarat yang diperlukan belum terpenuhi sepenuhnya. Mereka seringkali memaksa agar proses cepat selesai, meskipun ada kendala sebenarnya yang membuat kita harus berhati-hati untuk tidak melanggar prinsip syariah. Hambatan utama adalah keinginan nasabah untuk mengabaikan tahapan-tahapan yang telah kita tetapkan”.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa di BPRS Adeco Kota Langsa, terdapat beberapa hambatan dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah di bank ini. Hambatan utama yang dihadapi DPS di BPRS Adeco adalah perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan karyawan. Karyawan di Adeco memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, mulai dari lulusan D3 hingga S1, dan beberapa hanya memiliki latar belakang SMA tetapi dengan pengalaman kerja di perbankan.

Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa semua karyawan memiliki pemahaman yang sama tentang prinsip-prinsip syariah dan

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Dr. H. Zulkarnain, MA, selaku Ketua DPS PT. BPRS Serambi Mekah Tanggal 1 April 2024 Pukul 12.15

ketentuan yang harus diikuti. Karena pengetahuan dasar mereka berbeda, DPS harus memulai edukasi dari tingkat yang sangat dasar untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh di antara semua karyawan.

Di sisi lain, Bank Serambi Mekah tidak menghadapi kendala internal yang signifikan dalam praktik kepatuhan syariah. Berdasarkan wawancara dengan Dr. H. Zulkarnain, MA, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Serambi Mekah, hambatan yang dihadapi lebih banyak berasal dari nasabah. Banyak nasabah yang menginginkan proses yang mudah, cepat, dan instan, meskipun syarat-syarat yang diperlukan belum terpenuhi sepenuhnya. Mereka sering memaksa agar proses cepat selesai, meskipun hal ini bisa membuat bank melanggar prinsip syariah. Hambatan utama adalah keinginan nasabah untuk mengabaikan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, sehingga DPS harus berhati-hati untuk tidak melanggar prinsip syariah.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami Dewan Pengawas Syariah di Kota Langsa dalam hal meningkatkan praktik kepatuhan syariah di BPRS Kota Langsa agar dapat memberikan solusi yang tepat sehingga praktik dan operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah di BPRS Adeco Kota Langsa mengenai solusi hambatan yang dialami BPRS Adeco sebagai berikut:

“Kebanyakan karyawan itu harus mengikuti pelatihan-pelatihan tidak hanya pelatihan yang dibuat oleh pihak DPS Induk ataupun otoritas jasa keuangan tapi juga mereka harus punya inisiatif sendiri untuk mengikuti event-event ataupun seminar-seminar yang menyangkut tentang lembaga keuangan syariah, menyangkut tentang prakteknya, menyangkut tentang terjadinya pencucian uang ataupun berkaitan dengan akuntan dan mereka harus punya

inisiatif sendiri tidak hanya dibebankan oleh lembaga agar pengetahuan-pengetahuan yang menyangkut tentang operasional lembaga keuangan syariah dapat berjalan dengan baik.<sup>105</sup>

Dalam hal mengenai solusi/saran, Dr. H. Zulkarnain, MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Serambi Mekah juga memberikan saran, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk mengatasi hambatan keinginan nasabah untuk mempercepat proses, kami membekali petugas lapangan dengan pelatihan yang memadai. Kami meminta mereka untuk konsisten dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, kami juga menerapkan sistem insentif dan sanksi. Petugas yang menunjukkan prestasi kerja yang baik akan kami beri penghargaan, sementara yang melanggar aturan akan diberikan peringatan. Dengan cara ini, kami berharap dapat mendorong petugas untuk tetap mematuhi ketentuan syariah dalam setiap tahapan proses”.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai solusi dan saran dalam hambatan-hambatan yang dialami didapatkan bahwa pada Bank BPRS Adeco Kota Langsa, Dewan Pengawas Syariah solusi/saran untuk mengatasi hambatan dalam praktik kepatuhan syariah terutama berfokus pada peningkatan pelatihan dan inisiatif karyawan. Karyawan didorong untuk mengikuti pelatihan tidak hanya yang diadakan oleh DPS Induk atau Otoritas Jasa Keuangan, tetapi juga secara mandiri mengikuti berbagai event dan seminar terkait lembaga keuangan syariah. Pelatihan ini mencakup topik-topik seperti praktik perbankan syariah, pencegahan pencucian uang, dan akuntansi syariah. Inisiatif individu dari karyawan sangat ditekankan agar pengetahuan mereka tentang operasional lembaga keuangan syariah terus berkembang dan berjalan dengan baik.

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, MA, selaku Ketua DPS di PT. BPRS Adeco, pada tanggal 22 April 2024, Pukul 09.55 Wib.

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Dr. H. Zulkarnain, MA, selaku Ketua DPS PT. BPRS Serambi Mekah Tanggal 1 April 2024 Pukul 12.15

Pada BPRS Serambi Mekah, Dewan Pengawas Syariah memberikan solusi/saran bahwa untuk mengatasi hambatan yang berasal dari keinginan nasabah untuk mempercepat proses, bank telah membekali petugas lapangan dengan pelatihan yang memadai. Petugas diminta untuk konsisten menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, bank menerapkan sistem insentif dan sanksi: petugas yang menunjukkan prestasi kerja baik akan diberi penghargaan, sementara yang melanggar aturan akan diberikan peringatan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong petugas untuk tetap mematuhi ketentuan syariah dalam setiap tahapan proses.

### **4.3 Hasil Pembahasan**

#### **4.3.1 Praktik Kepatuhan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Langsa.**

Praktik kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan di Kota Langsa, termasuk BPRS Adeco dan Serambi Mekah, menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi nilai-nilai syariah dalam operasional perbankan. Mereka telah mengambil langkah-langkah konkret seperti mengacu pada ketentuan OJK, prinsip akuntansi 5C, dan fatwa DSN MUI dalam proses pembiayaan. Selain itu, mereka juga memperhatikan aspek transparansi, uji BI checking, dan pembacaan akad yang jelas untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Meskipun ada kendala yang muncul dari pihak nasabah atau kesalahan yang terjadi, bank telah menunjukkan respons yang cepat untuk memperbaiki dan memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap syariah.

#### **4.3.2 Strategi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Praktik Kepatuhan Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Langsa**

DPS di Bank Pembiayaan di Kota Langsa telah menerapkan strategi yang beragam untuk meningkatkan praktik kepatuhan syariah. Pada BPRS Adeco, strategi DPS lebih difokuskan pada edukasi dan pelatihan rutin kepada karyawan agar mereka selalu mengikuti ketentuan syariah dalam setiap aspek operasional bank, termasuk proses pembiayaan dan penanganan nasabah. Di Bank Serambi Mekah, DPS fokus pada konsultasi, pertemuan, dan sosialisasi kepada karyawan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai syariah dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pembiayaan.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di BPRS Kota Langsa terdapat 3 strategi, diantaranya:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Proses pengimplementasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di BPRS Adeco dan Bank Serambi Mekah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah. Di BPRS Adeco, implementasi SOP dilakukan dengan ketat, dengan pengawasan yang cermat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI dan regulasi OJK. Hal ini mencakup tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) yang diterapkan melalui kegiatan harian seperti briefing pagi, pembacaan Alquran, dan ceramah, serta

evaluasi rutin pada hari Jumat untuk membahas tata kelola dan permasalahan operasional.

## 2. Pemberian Edukasi dalam meningkatkan Kepatuhan Syariah

Pemberian edukasi oleh Dewan Pengawas Syariah di BPRS Adeco memiliki pendekatan yang lebih struktural dalam hal edukasi dan pengawasan dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah diantaranya setiap Jumat pagi, serta dalam rapat dan pertemuan harian, Dewan Pengawas Syariah menyampaikan edukasi kepada karyawan mengenai ketentuan OJK dan fatwa DSN MUI. Dalam sesi-sesi ini, hal-hal yang perlu dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariah dibahas secara mendalam. Apabila ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan syariah, segera dilakukan pembetulan dan karyawan diberikan arahan untuk memastikan semua kegiatan operasional selaras dengan prinsip syariah.

Bank Serambi Mekah meningkatkan praktik kepatuhan syariah melalui edukasi rutin dan rapat evaluasi, memastikan operasional selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Edukasi difokuskan pada petugas lapangan dan melibatkan pembahasan dengan direksi. Bank juga menyediakan ilustrasi untuk memperjelas produk kepada nasabah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah mendorong karyawan untuk mengikuti seminar dan pendidikan lanjutan guna memperdalam pengetahuan syariah. Meskipun tidak ada edukasi rutin, bank memastikan karyawan tetap terupdate agar operasional konsisten dengan prinsip syariah, sesuai harapan nasabah.

### 3. Sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan syariah.

Dewan Pengawas Syariah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Adeco dan Serambi Mekah menerapkan langkah-langkah sosialisasi terstruktur untuk memastikan kepatuhan syariah. Di BPRS Adeco, DPS memberikan edukasi rutin setiap pagi, fokus pada ketentuan OJK dan fatwa DSN MUI, dengan koreksi langsung terhadap pelanggaran syariah. Di BPRS Serambi Mekah, sosialisasi dimulai sejak perekrutan dengan uji kompetensi untuk memastikan pemahaman terhadap prinsip syariah. DPS juga mensosialisasikan kebijakan Dewan Syariah Nasional terkait produk baru dan mendorong petugas untuk meng-upgrade informasi, termasuk fatwa baru. Pendekatan ini memastikan operasional bank sesuai syariah, dengan karyawan terus diingatkan, dipandu, dan diperbarui dengan pengetahuan yang relevan, menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan syariah secara menyeluruh.

#### **4.3.3 Hambatan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Praktik Kepatuhan Syariah Di BPRS Kota Langsa**

Faktor-faktor yang menghambat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah di Bank Pembiayaan di Kota Langsa dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek. Dewan Pengawas Syariah BPRS Adeco menghadapi hambatan yang lebih terkait dengan perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan karyawan, yang memerlukan pendekatan edukasi yang lebih dasar dan menyeluruh. Sementara itu, Bank Serambi Mekah lebih

banyak menghadapi tantangan dari eksternal, yaitu keinginan nasabah untuk mempercepat proses tanpa memenuhi semua syarat yang ditetapkan. Kedua bank perlu menerapkan strategi yang berbeda untuk mengatasi hambatan ini guna meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah di BPRS Kota Langsa, diperlukan solusi yang komprehensif dan terstruktur. Di BPRS Adeco, fokusnya adalah pada peningkatan pelatihan dan inisiatif individu dari karyawan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan seminar terkait perbankan syariah. Sementara itu, di Bank Serambi Mekah, penekanan lebih pada konsistensi dalam penerapan aturan melalui pelatihan yang memadai serta sistem insentif dan sanksi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan praktik dan operasional bank dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Strategi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Langsa, ditemukan bahwa DPS menerapkan beberapa strategi utama diantaranya yaitu,
  - a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan mengimplementasikan SOP yang ketat untuk memastikan semua prosedur dan praktik sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Ini meliputi proses pembiayaan, pengikatan jaminan, dan pencairan dana, serta memastikan bahwa segala transaksi mengikuti prinsip syariah. Jika terdapat ketidaksesuaian dilakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan prinsip syariah.
  - b. Memberikan edukasi, Dewan Pengawas Syariah di BPRS Adeco dan Bank Serambi Mekah efektif untuk meningkatkan kepatuhan syariah. BPRS Adeco menggunakan pendekatan struktural dengan jadwal edukasi terjadwal dan pengawasan aktif, sementara Bank Serambi Mekah melakukan edukasi rutin dan rapat evaluasi di semua tingkatan operasional. Kedua lembaga ini juga berupaya memperdalam pengetahuan syariah karyawan mereka untuk memastikan kegiatan operasional sesuai prinsip syariah dan memenuhi harapan nasabah.
  - c. Memberikan Sosialisasi dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah, Dewan Pengawas Syariah di BPRS Adeco dan Serambi Mekah

menerapkan langkah-langkah sosialisasi terstruktur untuk memastikan kepatuhan syariah. Di BPRS Adeco, DPS memberikan edukasi rutin setiap pagi, fokus pada ketentuan OJK dan fatwa DSN MUI, dengan koreksi langsung terhadap pelanggaran syariah. Di BPRS Serambi Mekah, sosialisasi dimulai sejak perekrutan dengan uji kompetensi untuk memastikan pemahaman terhadap prinsip syariah. DPS juga mensosialisasikan kebijakan Dewan Syariah Nasional terkait produk baru dan mendorong petugas untuk meng-upgrade informasi, termasuk fatwa baru.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Kota Langsa menghadapi hambatan dalam meningkatkan praktik kepatuhan syariah, yang dipengaruhi oleh aspek-aspek seperti perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan karyawan di BPRS Adeco, serta tuntutan nasabah terhadap proses yang cepat di Bank Serambi Mekah. Untuk mengatasi hambatan ini, BPRS Adeco perlu meningkatkan pelatihan dan motivasi karyawan untuk memperdalam pengetahuan syariah, sementara Bank Serambi Mekah perlu memperkuat konsistensi aturan melalui pelatihan dan sistem insentif serta sanksi. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan praktik dan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara efektif.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Pembaca di rekomendasikan untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang strategi Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan praktik kepatuhan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Langsa.
2. Para mahasiswa disarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik kepatuhan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Langsa.
3. Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat mengambil kebijakan atau keputusan yang tepat untuk meningkatkan praktik kepatuhan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Langsa.